



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR :49/ Pdt .G / 2017/ PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT: Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bugbug,29Maret 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang,Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

L A W A N

TERGUGAT:Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bugbug,26Oktober1972, Agama Hindu,Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal14Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15Januari2017 dalam Register Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 23 Oktober 1999, bertempat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sedaan Ripu;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata GugatanNo :49/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, Penggugat ikut suami tinggal di , Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan, atau tekanan dari pihak manapun dan diharapkan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan rukun selamanya;
4. Awal perkawinan berjalan baik, namun semuanya itu hanya berjalan beberapa tahun saja dan semuanya menjadi sia-sia, karena setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kecekcokan dan bertengkar hal tersebut disebabkan oleh berbagai alasan dan persoalan yaitu tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga timbul pertengkaran dan percecokan;
5. Keributan pertengkaran tersebut tidak terjadi sekali dua kali, namun terjadi secara berulang-ulang dan berlanjut dan oleh karena situasi rumah tangga yang sudah tidak baik dan tidak kondusif, mulai tahun 2008 Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan menandatangani surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Bugbug Kaleran, Perbekel Bugbug dan Pengelingsir-Pengelingsir;
6. Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dan berlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaiki juga sering dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog sementara hasilnya juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan bahkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah hampir 9 tahun (sembilan) tahun tidak ada hubungan suami istri yang baik maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian;
7. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, maka selayaknya gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
8. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada para pihak yang berpekara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata GugatanNo :49/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dengan tata cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 23 Oktober 1999 bertempat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sedaan Ripu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor: 49/Pdt.G/2017/PN.Amp tertanggal 17Maret 2017 dan 24Maret 2017 telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107046409750002 atas nama NiKetutSudiasih, tertanggal 12Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor : 146/II/2017, yang menerangkan bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata GugatanNo :49/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 23 Oktober 1999,

yang dibuat oleh Perbekel Bugbug tertanggal 28 Februari 2017;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Perkawinan Adat yang menerangkan bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat bali;
4. Bukti P-4: Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diketahui oleh Kelian Banjar Adat Bugbug Kaleran tertanggal 29 Oktober 2008;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5107041901100015 dengan Kepala Keluarga I Wayan Gunung, tertanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, semuanya diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 1999 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;
- Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 29 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Bugbug Kaleran, Perbekel Bugbug dan Pengelisir-pengelisir;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 49/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenai Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 1999 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;
- Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 29 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Bugbug Kaleran, Perbekel Bugbug dan Pengelisir-pengelisir;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 49/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 23 Oktober 1999 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bugbug Kelodan, , Kabupaten Karangasem, secara agama hindu dan adat Bali;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Bugbug Kaleran, Perbekel Bugbug dan Pengelisir pada tanggal 29 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksananya Tri Upasaksi yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni:

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*biakaonan*, *pekalan-kalaan*, *padengen-dengenan* dan sebagainya selaku perlambang *Bhuta Saksi*;
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparatur) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi*;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 49/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya seseorang yang diutamakan ke *Surya dan Pamrajan/Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi* (**Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali, Cet.II, 1994,hal.120**);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Perbekel Bugbug yang menyatakan bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 23 Oktober 1999 di , Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu yang didalamnya terdapat prosesi mekala-kalaan serta dihadiri oleh Prajuru Adat Bugbug, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal 23 Oktober 1999 di Banjar Dinas Bugbug Kelodan, , Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, ternyata upacara Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Mengenai permasalahan tersebut, dalam penjelasan umum angka 4 huruf b UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, "*.....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.*" Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 49/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu seperti fakta yang terungkap dalam perkara ini dianggap tidak sah, oleh karena tidak dilakukannya sebuah tindakan administratif berupa pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat, khususnya yang menganut agama Hindu karena masih banyak dalam masyarakat Hindu di Bali dijumpai perkawinan mereka hanya dilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkut anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akan tidak pasti di dalam lingkungan hukum adatnya yang berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat adat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Oktober 1999 di Banjar Dinas Bugbug Kelodan, , Kabupaten Karangasem adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diperoleh fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/pertengkaran karena masalah ekonomi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 49/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 29 Oktober 2008. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya. Dan selama dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri karena tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk memutuskan sebuah perkawinan putus karena perceraian selain Pengadilan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkansalinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan fakta dipersidangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di daftarkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka permohonan Penggugat sudah patut untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (*bij verstek*);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No :49/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan "Verstek";
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan agama Hindu dan Adat Balibertempat dirumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Oktober 1999 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hinduyang bernama Jro Mangku Sedaan Ripu adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari: Senin, tanggal : 17 April 2017, oleh kami : **NIMADE KUSHANDARI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari: Kamis, tanggal : 20 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I WAYAN PANDE IWAN INDRAMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

TTD

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 49/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya :

BiayaPNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **396.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)